



P U T U S A N
Nomor 144/Pid.B/2019/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NASRUL YAKOB bin SALPAN
2. Tempat lahir : Banten
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/ 27 Juni 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. Manis RT 003/ RW 001 Kel. Cigugur
Kec. Cigugur, Kab. Kuningan, Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelaut (Nakhoda Kapal KLM Sahabat Baru)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LBH Al-Banna/ Biro Bantuan Hukum Juris Law Firm pada Posbakum Pengadilan Negeri Gresik beralamat di Jalan Raya Permata Nomor 06, Gresik berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Gsk tanggal 14 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 144/Pid.B/2019/PN Gsk tanggal 6 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2019/PN Gsk tanggal 6 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NASRUL YAKOB BIN SALPAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 323 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NASRUL YAKOB BIN SALPAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan secara keseluruhan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit KLM SAHABAT BARU.
 - 1 (satu) bundel Dokumen Kapal KLM. SAHABAT BARU berupa :
 - 1 (satu) Lembar Surat Pas Besar;
 - 1 (satu) Lembar Surat Ukur Internasional;
 - 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kerja Laut;
 - 1 (satu) Bundel Buku Sijil KLM SAHABAT BARU;
 - 1 (satu) Bundel Buku Kesehatan Kapal;
 - 1 (satu) Lembar Surat Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor

Dikembalikan kepada Terdakwa NASRUL YAKOB BIN SALPAN

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan pekerja di kapal tersebut dan juga merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NASRUL YAKOB bin SALPAN pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira jam 10.00 Wib pada posisi kordinat 07 05'100S-112 40.140"T atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019, bertempat di Perairan Sembilangan Gresik atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam pasal 219 ayat (1) yaitu setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar, perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 terdakwa NASRUL YAKOB bin SALPAN selaku Nahkoda kapal KLM Sahabat Baru sedang berlayar dari Pelabuhan umum Gresik Jawa Timur menuju ke Pelabuhan Dampu Siantang Pontianak Kalimantan Barat pada posisi koordinat 07 05'100S-112 40.140"T di wilayah Perairan Sembilangan Gresik, petugas Polair yang saat itu sedang melaksanakan tugas patroli dalam rangka penanggulangan dan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengantipasian gangguan Kamtibmas di wilayah perairan Sembilangan Gresik melihat Kapal KLM Sahabat Baru yang sedang berlayar sekira jam 10.00 Wib kemudian petugas Polair melakukan pemberhentian dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal KLM Sahabat Baru setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa NASRUL YAKOB bin SALPAN selaku nahkoda kapal KLM Sahabat Baru tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar yang masih berlaku, dimana Kapal KLM Sahabat Baru pada saat dilakukan pemeriksaan bermuatan pupuk Dolomit kurang lebih 4000 sak atau kurang lebih 200 ton dengan jumlah ABK sebanyak 5 (lima) orang yaitu : Rahman, Joni, Salam, Oscar, Junaidi.

Kapal KLM Sahabat Baru berikut muatannya berupa pupuk Dolomit sebanyak 200 ton adalah milik saksi H ZAHRI yang beralamat di Kampung Bates Rt.001/005 Kel. Telaga Biru Kec. Tanjung Bumi Bangkalan Jawa Timur, dimana pupuk sebanyak 200 ton saksi H. ZAHRI peroleh dengan cara membeli dari CV. ADI JAYA Mandiri beralamat di Jl. Cakra Baru No.1 No.12 Griya Kembangan Kebonmas Gresik dengan bukti invoice No. 0008/INV/AJM//2019 tanggal 07 Januari 2019. Sebelum kapal KLM Sahabat Baru berlayar dari pelabuhan Gresik menuju pelabuhan Dompu Siantang Pontianak Kalimantan Barat seharusnya terdakwa selaku nahkoda melaporkan kepada pemilik kapal KLM Sahabat Baru mengenai Surat Persetujuan Berlayar yang sudah habis masa berlakunya (kadaluarsa), namun hal tersebut tidak dilakukan terdakwa, bahkan pada tanggal 1 Pebruari 2019 kapal KLM Sahabat Baru yang dinahkodai terdakwa berlayar dari Pelabuhan Gresik menuju ke Pelabuhan Dompu Siantang Pontianak Kalimantan Barat sampai akhirnya kena razia petugas Polair yang sedang patroli di wilayah perairan Sembilangan Gresik, sehingga petugas melakukan mengamankan terhadap terdakwa berikut kapal KLM Sahabat Baru bersama muatannya berupa pupuk Dolomit sebanyak 200 ton.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 ayat (1) jo. Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HIDAYATTULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui ada masalah pada Kapal KLM Sahabat Baru yang memuat pupuk sebanyak 200 (dua ratus) ton yang berlayar dengan menggunakan Surat Persetujuan Berlayar yang sudah habis masa berlakunya;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pupuk yang diangkut tersebut adalah milik H. Zehri yang bertempat tinggal di Bangkalan, Madura, Jawa Timur;
 - Bahwa kapal KLM Sahabat baru adalah milik H. Zehri;
 - Bahwa Saksi dapat mengetahui hal ini karena Saksi yang menerima order dari H. Zehri untuk mengurus muatan pupuk yang akan dimuat di Kapal KLM Sahabat Baru;
 - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa yang menjadi Nakhoda Kapal KLM Sahabat Baru;
 - Bahwa pupuk mulai dimuat di atas kapal pada tanggal 14 Januari 2019;
 - Bahwa Saksi mengetahui rencana kapal KLM Sahabat Baru akan berlayar dari Pelabuhan Gresik menuju Pelabuhan Pontianak, Kalimantan Barat;
 - Bahwa kapal KLM Sahabat Baru tidak langsung berangkat setelah pupuk dimuat, Saksi tidak mengetahui tanggal pasti kapal akan berangkat;
 - Bahwa Saksi mengetahui kapal KLM Sahabat Baru ditangkap sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) hari setelah pupuk dimuat di kapal;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Surat Persetujuan Berlayar Kapal sudah mati izinnya karena sebelum Kapal berangkat Saksi sudah memberitahu Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa, "Surat ijinnya sudah mati" dan dijawab oleh Terdakwa "nanti saja";
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Syahbandar melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atau tidak sebelum kapal berangkat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Surat Izin Berlayar Kapal hanya berlaku selama 24 jam dan harus diperbaharui apabila sudah habis masa berlakunya atau setiap mau berangkat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Surat Persetujuan Berlayar Kapal terakhir kapal KLM Sahabat Baru berlaku untuk tanggal 14 Januari 2019 dan Surat tersebut tidak bisa digunakan untuk tanggal lain, apabila ada cuaca buruk maka harus melapor kepada Syahbandar;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak melapor kepada Syahbandar;
 - Bahwa Kapal KLM Sahabat Baru adalah milik PT Harumanis yang dimiliki oleh H. Zehri;
 - Bahwa yang mengurus dokumen terkait perijinan kapal adalah Saudara Doni yang juga bertugas di PT Harumanis;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. **SALAHUDIN Bin Alm. BAKARI als. SALAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah pada Kapal KLM Sahabat Baru yang memuat pupuk sebanyak 200 (dua ratus) ton yang berlayar dengan menggunakan Surat Persetujuan Berlayar yang sudah habis masa berlakunya;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai KKM Mesin dan bertugas untuk merawat dan menjaga mesin kapal;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapal KLM Sahabat Baru dimiliki oleh H.Zehri dan dinakhodai oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 1 Februari 2019 Terdakwa beserta kapal KLM Shahabat Baru ditangkap di wilayah Perairan Sembilang Gresik;
 - Bahwa Kapal KLM Sahabat Baru memuat pupuk Dolomit sebanyak 200 ton dan hendak berlayar dari pelabuhan Gresik menuju pelabuhan Dompus Siantang Pontianak, Kalimantan Barat;
 - Bahwa alasan kapal tersebut ditangkap karena Surat Persetujuan Berlayar habis masa berlakunya;
 - Bahwa saat ini kapal masih berada di Pelabuhan Gresik;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Syahbandar melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atau tidak sebelum kapal berangkat;
 - Bahwa saat kapal ditangkap, pupuk berada di atas kapal;
 - Bahwa kapal tidak segera berangkat karena cuaca sedang tidak bagus;
 - Bahwa kapal akan berangkat dari Pelabuhan Gresik menuju Pontianak pada tanggal 1 Februari 2019, jelang 1 jam setelah berlayar kemudian tertangkap;
 - Bahwa Kapal KLM Sahabat Baru adalah milik PT Harumanis yang dimiliki oleh H. Zehri;
 - Bahwa yang mengurus dokumen terkait perijinan kapal adalah Saudara Doni yang juga bertugas di PT Harumanis;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. **H. ZEHRI Bin ISMUNI (Alm.)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah pada Kapal KLM Sahabat Baru yang memuat pupuk sebanyak 200 (dua ratus) ton yang berlayar dengan menggunakan Surat Persetujuan Berlayar yang sudah habis masa berlakunya dan kapal ditangkap polisi;
 - Bahwa Kapal KLM Sahabat Baru adalah milik Saksi;
 - Bahwa pada saat kapal ditangkap Terdakwalah yang menakhodai kapal tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui perihal kapalnya ditangkap karena adanya laporan dari Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi pada saat itu bahwa kapal tersebut sedang ditangani oleh Mabes Polri;
 - Bahwa kapal itu rencananya berlayar dari Pelabuhan Gresik menuju Pelabuhan Pontianak, Kalimantan Barat;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau kapal tersebut memuat pupuk sebanyak 200 ton di Gresik;
 - Bahwa Saksi menyuruh Saksi Hidayatullah untuk memuat pupuk itu di atas kapal KLM Sahabat Baru;
 - Bahwa seingat Saksi pupuk dimuat di kapal tersebut pada bulan Januari 2019;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan seharusnya kapal akan berlayar menuju Pelabuhan Pontianak, Saksi mendapatkan informasi dari

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ketika kapal tersebut ditangkap, katanya kapal itu ditangkap sekitar 1 jam belayar sekitar pukul 10.00 siang;

- Bahwa Terdakwa memberitahu Saksi kalau kapal telah ditangkap pada tanggal 1 Februari 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan kapal ditangkap adalah karena Surat Izin Berlayarnya tidak diperbaharui;
- Bahwa saat ini kapal berada di Gresik;
- Bahwa setahu Saksi yang bertanggungjawab dan berwenang untuk menyiapkan Surat Persetujuan Berlayar adalah Nakhoda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Surat Izin Berlayar Kapal hanya berlaku selama 24 jam dan harus diperbaharui apabila sudah habis masa berlakunya atau setiap mau berangkat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Surat Persetujuan Berlayar Kapal terakhir kapal KLM Sahabat Baru berlaku untuk tanggal 14 Januari 2019 dan Surat tersebut tidak bisa digunakan untuk tanggal lain, apabila ada cuaca buruk maka harus melapor kepada Syahbandar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui ada masalah pada Kapal KLM Sahabat Baru yang memuat pupuk sebanyak 200 (dua ratus) ton yang berlayar dengan menggunakan Surat Persetujuan Berlayar yang sudah habis masa berlakunya dan kapal ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau kapal hendak berlayar harus disertai dengan Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar;
- Bahwa Terdakwa yang menakhodai kapal tersebut ketika ditangkap;
- Bahwa Kapal ditangkap pada tanggal 1 Februari 2019 sekitar Pukul 10.00 WIB di Perairan Sembilang Gresik;
- Bahwa kapal seharusnya berlayar pada tanggal 14 Januari 2019 sesuai dengan Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar Gresik, pada tanggal tersebut kapal sempat berlayar tetapi terpaksa kembali ke Pelabuhan Gresik karena cuaca yang buruk saat itu, setelah menunggu hingga cuaca bagus pada tanggal 1 Februari 2019 kapal itu berlayar lagi tetapi tidak lama berlayar kapal itu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa untuk jadwal tanggal 14 Januari 2019 Surat Ijin sudah ada dan untuk yang tanggal 1 Februari 2019 Surat Ijin yang Terdakwa gunakan adalah Surat Ijin yang untuk tanggal 14 Januari 2019;
- Bahwa Terdakwa lupa, lalai tidak mengurus Surat Persetujuan Berlayar yang baru;
- Bahwa Saksi Hidayatullah mengingatkan Terdakwa kalau Surat Ijin sudah habis;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Surat Izin Berlayar Kapal hanya berlaku selama 24 jam dan harus diperbaharui apabila sudah habis masa berlakunya atau setiap mau berangkat, apabila ada cuaca buruk maka harus melapor kepada Syahbandar;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit KLM Sahabat Baru;
2. 1 (satu) bundle dokumen Kapal KLM Sahabat Baru berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Pas Besar;
 - 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional;
 - 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Kerja Laut;
 - 1 (satu) bundle Buku Sijil KLM Sahabat Baru;
 - 1 (satu) bundel Buku Kesehatan Kapal;
 - 1 (satu) lembar Surat Sertifikasi Keselamatan bagi Kapal Layar Motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kapal KLM Sahabat Baru yang memuat pupuk sebanyak 200 (dua ratus) ton yang berlayar dengan menggunakan Surat Persetujuan Berlayar yang sudah habis masa berlakunya dengan rute Pelabuhan Gresik menuju Pelabuhan Pontianak, Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat kapal ditangkap Terdakwalah yang menakhodai kapal tersebut;
- Bahwa Kapal ditangkap pada tanggal 1 Februari 2019 Pukul 10.00 WIB di Perairan Sembilang Gresik;
- Bahwa kapal seharusnya berlayar pada tanggal 14 Januari 2019 sesuai dengan Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar Gresik, pada tanggal tersebut kapal sempat berlayar tetapi terpaksa kembali ke Pelabuhan Gresik karena cuaca yang buruk saat itu, setelah menunggu hingga cuaca bagus pada tanggal 1 Februari 2019 kapal itu berlayar lagi tetapi tidak lama berlayar kapal itu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa untuk jadwal tanggal 14 Januari 2019 Surat Ijin sudah ada dan untuk yang tanggal 1 Februari 2019 Surat Ijin yang Terdakwa gunakan adalah Surat Ijin yang untuk tanggal 14 Januari 2019;
- Bahwa Terdakwa lupa, lalai tidak mengurus Surat Persetujuan Berlayar yang baru;
- Bahwa Surat Izin Berlayar Kapal hanya berlaku selama 24 jam dan harus diperbaharui apabila sudah habis masa berlakunya atau setiap mau berangkat, apabila ada cuaca buruk maka harus melapor kepada Syahbandar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 323 ayat (1) jo. Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Nakhoda;
2. Unsur Yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Nakhoda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Nakhoda dalam Pasal 1 angka 41 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah salah seorang awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di Perairan Sembilang Gresik Terdakwa yang dalam hal ini selaku Nakhoda dari Kapal KLM Sahabat Baru melayarkan kapal KLM Sahabat Baru dari Pelabuhan Gresik menuju Pelabuhan Pontianak, Kalimantan Barat dengan tujuan mengantar pupuk Dolomit sebanyak 200 ton tanpa disertai dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dengan demikian unsur Nakhoda telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang keterangannya saling berkaitan satu sama lainnya dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di Perairan Sembilang Gresik telah ditangkap Polisi karena Terdakwa melayarkan kapalnya, yakni kapal KLM Sahabat Baru tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar dan seharusnya kapal berangkat tanggal 14 Januari 2019 namun tidak jadi berangkat pada tanggal tersebut kemudian beralih ke tanggal 1 Februari 2019. Untuk jadwal tanggal 14 Januari 2019 Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sudah dimiliki oleh Terdakwa namun untuk tanggal 1 Februari 2019 Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang Terdakwa gunakan adalah Surat Ijin yang untuk tanggal 14 Januari 2019. Hal tersebut terjadi

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Terdakwa lupa/ lalai tidak mengurus Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang baru. Bahwa Surat Izin Berlayar Kapal hanya berlaku selama 24 jam dan harus diperbaharui apabila sudah habis masa berlakunya atau setiap mau berangkat dan apabila ada cuaca buruk maka Nakhoda harus melapor kepada Syahbandar, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 323 ayat (1) jo. Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit KLM Sahabat Baru;
 2. 1 (satu) bundle dokumen Kapal KLM Sahabat Baru berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pas Besar;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional;
 - c. 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Kerja Laut;
 - d. 1 (satu) bundle Buku Sijil KLM Sahabat Baru;
 - e. 1 (satu) bundel Buku Kesehatan Kapal;
 - f. 1 (satu) lembar Surat Sertifikasi Keselamatan bagi Kapal Layar Motor;
- yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 323 ayat (1) jo. Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NASRUL YAKOB bin SALPAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelayaran;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit KLM Sahabat Baru;
 2. 1 (satu) bundle dokumen Kapal KLM Sahabat Baru berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pas Besar;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional;
 - c. 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Kerja Laut;
 - d. 1 (satu) bundle Buku Sijil KLM Sahabat Baru;
 - e. 1 (satu) bundel Buku Kesehatan Kapal;
 - f. 1 (satu) lembar Surat Sertifikasi Keselamatan bagi Kapal Layar Motor;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah));

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, oleh Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lia Herawati, S.H., M.H. dan Putu Mahendra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moch. Taufik Indra Pramana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Budi Prakoso, S.H. dan Febrian Dirgantara, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lia Herawati, S.H., M.H

Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H., M.H.

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Moch. Taufik Indra Pramana, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)